

**EFEKTIVITAS PENGANGKATAN KONSUL
KEHORMATAN INDONESIA UNTUK PALESTINA
MENURUT HUKUM DIPLOMATIK¹
Oleh: Syalom Wirna Kona²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan Konsul Kehormatan Ditinjau dari hukum diplomatik dan bagaimana efektivitas pengangkatan konsul kehormatan Indonesia untuk Palestina di tinjau dari Hukum Diplomatik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Proses pengangkatan Konsul kehormatan telah diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dimana konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Konvensi Wina, dimana secara umum yang dipertegas lewat Undang-undang, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri luar Negeri sebagai aturan yang ada dalam hukum nasional yang ada di Indonesia ataupun setiap negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1963. Dimana setiap negara yang telah meratifikasi Konvensi ini harus tunduk pada Keputusan Konvensi yang ada yang implementasinya ditunjukkan lewat dibuatnya aturan nasional yang landasannya dari Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. 2. Meski dalam melaksana Tugas dan kewenangannya dari sudut pandang Hubungan Diplomatik masih belum terlalu efektif karena masih adanya hambatan dan tekanan dari negara lain yakni salah satunya Israel yang masih menguasai wilayah undarah dari Palestina dan beberapa negara pemegang hak *Veto* dalam PBB yang tidak setuju Palestina di Sahkan menjadi negara yang berdaulat dalam PBB, Pengangkatan Konsul kehormatan Indonesia Untuk Palestina dianggap telah sesuai dengan Hukum Diplomatik yang ada baik dalam Konvensi Wina 1963 dan hukum nasional yang ada, di mana dalam hal ini sudut pandang hukum yang mengatur hubungan bilateral yang menjadi acuannya, sehingga Pengangkatan Konsul Kehormatan ini dikategorikan Efektif

dalam sudut Hukum dan Belum efektif dalam sudut pandang hubungan Diplomatik.
Kata kunci: Efektivitas, pengangkatan, konsul kehormatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan diplomatik, sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri merupakan kebutuhan dari setiap negara.³ Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, telah menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia, mulai dari hubungan antar dua negara yang disebut hubungan bilateral hingga hubungan antar beberapa negara yang disebut hubungan multilateral. Hubungan yang dijalin bertujuan untuk menjalin kekerabatan antar negara yang terlibat didalamnya, juga untuk menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai aspek yang ada. Pembukaan kantor kedutaan dan ataupun konsulat jenderal Indonesia di negara-negara sahabat merupakan perwujudan hubungan kerjasama luar negeri. Walaupun demikian pembukaan kantor kedutaan atau konsulat bukanlah tidak memiliki risiko yang berakibat hukum bagi hubungan antar negara. Konsul kehormatan Indonesia untuk Palestina yang diresmikan pada tanggal 13 Maret 2016 di KBRI Amman di Kerajaan Yordania merupakan tindakan negara Indonesia sebagai bentuk pengakuan resmi atas kemerdekaan negara Palestina.

Hukum diplomatik dibutuhkan untuk menjadi pedoman dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri ini diperlukan untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea yang ke-IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴ Melalui hubungan diplomatik ini diharapkan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh setiap warga negara Indonesia

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA; Dr. Cornelis Dj. Massie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101140

³ Sumarsono Mestoko. *Indonesia dan hubungan Antar-Bangsa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988, p. 5. dalam Widodo, *Hukum Kekebalan Diplomatik: Era Globalisasi* (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2012), hlm.1

⁴ Widodo, *Hukum Kekebalan Diplomatik: Era Globalisasi* (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2012), hlm.11

sebagaimana tersirat dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945. Hubungan diplomatik dan Konsuler diatur dalam hukum diplomatik. Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 132 perwakilan yang terdiri dari 95 Kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, serta Perutusan Tetap untuk ASEAN di Jakarta 31 Konsulat Jenderal dan 3 Konsulat Republik Indonesia. Selain itu Indonesia juga telah mengangkat 64 Konsul kehormatan.⁵ Data tersebut menyebutkan pentingnya hubungan Indonesia dengan negara lain berdasarkan hukum diplomatik.

Hukum diplomatik dibutuhkan Indonesia sebagai sumber hukum dan jaminan perlindungan hukum yang diperlukan dalam melakukan hubungan bilateral dan multilateral. Konvensi-konvensi Internasional yang memuat tentang aturan hukum diplomatik merupakan landasan hukum nasional dari setiap negara yang meratifikasinya. Konvensi-konvensi acuan dari hukum diplomatik diantaranya adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Kedua konvensi ini juga diikuti dengan protokol-protokol tambahannya selain konvensi-konvensi pendukung antara lain *Convention on Special Mission* (Konvensi tentang Misi Khusus) pada tahun 1969 dan *Convention on Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* (Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang-orang yang menurut Hukum Internasional dilindungi termasuk Para Diplomat) pada tahun 1971.⁶ Burhan Tsani menyebutkan pernyataan tentang agen transaksi internasional atau pelaksana hubungan antar negara yakni :

1. Departemen Luar Negeri
2. Perwakilan Diplomatik Permanen
3. Perwakilan Konsuler
4. Misi Khusus
5. Perwakilan pada Organisasi Internasional

⁵ <http://www.kemlu.go.id/id/kedutaan/default.aspx> diakses 11 Januari 2017 pkl 00.57 WITA

⁶ Kania Syafiza, "Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan (*Honorary Consul*) Dalam Hubungan Konsuler (Studi Kasus: Konsul Kehormatan Jerman di Medan) , *Jurnal of International Law*, Vol2, no.1, (Medan, Mei 2014), hlm.3-4

6. Perwakilan Non Diplomatik.⁷

Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, Indonesia kemudian mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan dua konvensi ini, yakni; Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Konsul Kehormatan Republik Indonesia, serta beberapa aturan lainnya yang mengakomodir Konvensi Wina.

Pembukaan konsul kehormatan Indonesia di beberapa negara merupakan implementasi dari Konvensi Internasional dan peraturan perundangan di atas. Diketahui bahwa hubungan antar Indonesia dengan Palestina ini bukan baru kali pertama di jalin, sebelumnya Indonesia dan palestina sudah menjalin hubungan sejak Deklarasi Kemerdekaan Palestina oleh Dewan Nasional Palestina di Aljir, Aljazair dan telah mengakui Negara Palestina pada 16 November 1988.

Setahun kemudian Indonesia dan Palestina menandatangani Kesepakatan bersama sebagai tanda dimulainya hubungan diplomatik Indonesia-Palestina di tingkat kedutaan besar, pada 19 Oktober 1989. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan pejabat Palestina Liberation Organization (PLO). Setelah upacara penandatanganan, Menteri Luar Negeri Palestina menugaskan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta. Dengan demikian, Indonesia menugaskan Kepala Misinya ke Republik Tunisia sebagai Duta Besar non-residen Palestina hingga 1 Juni 2004, ketika penugasan tersebut diturunkan ke Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Yordania di Amman. Kunjungan kenegaraan antara pemerintah Indonesia dan Palestina terus berlanjut hingga tahun 2014. Dengan demikian usaha pemerintah Indonesia yang ingin menjalin hubungan kerja sama dengan Palestina sudah mulai dilakukan sejak tahun 2012, namun baru dapat terealisasi pada tahun 2016 ini.

⁷ Mohd Burhan Tsani, *Hukum Dan Hubungan Internasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm.79

Meski pada saat ini keadaan negara Palestina sedang tidak stabil dan banyak gejolak yang terjadi didalamnya, seperti status kenegaraan Palestina dalam Forum PBB masih belum diakui sepenuhnya oleh negara-negara anggota PBB dan beberapa negara pemegang hak veto, serta konflik berkepanjangan dengan negara Israel dan beberapa masalah kenegaraan lainnya, Indonesia masih tetap menjalin hubungan kerjasama dengan negara ini. Hukum diplomatik sangat dibutuhkan menjadi pedoman dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Efektifitas Pengangkatan Konsul Kehormatan Indonesia Untuk Palestina Menurut Hukum Diplomatik”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Proses pengangkatan Konsul Kehormatan Ditinjau dari hukum diplomatik ?
2. Bagaimana efektivitas pengangkatan konsul kehormatan Indonesia untuk Palestina di tinjau dari Hukum Diplomatik ?

C. Metode Penelitian

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepastakaan yakni dengan cara “meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.⁸ Penulis sendiri menamakan skripsi ini sebagai studi yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Proses Pengangkatan Konsul Kehormatan Ditinjau Dari Hukum Diplomatik

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1963, maka penjelasan tentang pengaturan hukum diplomatik ini tertuang dalam Undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal

Memperoleh Kewarganegaraan. Namun dalam undang-undang ini masih berisi pengaturan secara umum. Pengaturan secara terperinci tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia no.108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan menteri luar negeri.

Penjelasan tentang pengaturan dari konsul kehormatan pun telah ditetapkan oleh menteri luar negeri. Secara khusus dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Konsul kehormatan Republik Indonesia.

Dalam setiap perwakilan negara memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dimana mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perwakilan yang ada di wilayahnya. Di mana fungsi dari konsul kehormatan ini antara lain Perlindungan terhadap warga negara dari negara yang mengirim, pelaksanaan jalinan hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya dengan melakukan promosi dalam setiap bidangnya yakni seperti perdagangan, pariwisata, investasi dan promosi lainnya yang disertakan dengan laporan setiao waktu yang ditentun. Tugas dan fungsi ini tertera dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Luar Negeri no.1 tahun 2014.

Pasal 3

Konsul Kehormatan mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan sebagai tugas dan fungsi perwakilan yang membawakannya di wilayah kerja tertentu di negara penerima.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, konsul kehormatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia;
- b. Peningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi dan sosial budaya;
- c. Promosi ekonomi, perdagangan, pariwisata, investasi, tenaga kerja dan jasa;
- d. Promosi sosial budaya; dan
- e. Pengamatan dan pelaporan.

Kemudian, pengangkatan Konsul Kehormatan Kembali dijelaskan secara rinci dalam pasal 7 ayat (2) :

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali*, Jakarta, 1985, hlm.14.

- a. Perwakilan mengusulkan Konsul Kehormatan kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- b. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap usulan Konsul kehormatan.
- c. Tim penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal.
- d. Sekretaris Jenderal merekomendasi kepada Menteri Luar negeri mengenai pengangkatan Konsul kehormatan
- e. Menteri Luar Negeri menyampaikan usulan pengangkatan Konsul Kehormatan kepada Presiden.
- f. Presiden menetapkan keputusan presiden tentang Pengangkatan, Perpanjangan, Pemberhentian dan surat taulia (Letter of Commission).
- g. Menteri Luar Negeri menetapkan masa tugas Konsul Kehormatan kepada Presiden.
- h. Sekretaris Jenderal menyampaikan petikan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf F kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.⁹

Dalam pasal 7 ini lebih menekankan pada proses penilaian dari tempat yang akan dibuka konsul, serta proses pengangkatan yang dilakukan oleh menteri luar negeri yang diberikan surat tugas dari Presiden lewat surat keputusan Presiden.

Kemudian pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menetapkan masa tugas Konsul Kehormatan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden. Jelas dijelaskan oleh pasal-pasal tersebut bahwa pelaksana tugas dari Presiden atau perpanjangan tangan dari presiden adalah Menteri Luar negeri.

Lewat aturan-aturan tersebut, Pengangkatan Konsul kehormatan dapat dilakukan. Selain itu, aturan yang ada dapat menjadi tolak ukur kadi kinerja Konsul kehormatan, karna dapat dilihat apakah konsul kehormatan yang ada sudah menjalankan tugas kerjanya sesuai dengan aturan yang ada.

B. Efektifitas Proses pengangkatan konsul kehormata Indonesia untuk Palestina

⁹ Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.1 tahun 2014 tentang konsul kehormatan, pasal 2

menurut Hukum Diplomatik

Dalam mekanisme pengangkatan perwakilan konsul karir atau konsul honorer (konsul kehormatan) di Indonesia terdapat beberapa prosedur atau syarat yang harus dilakukan sebelumnya. Dimana prosedur-prosedur yang ada merupakan beberapa tahapan aturan dan pertimbangan untuk melakukan jalinan hubungan konsuler maupun hubungan diplomatik. Prosedur-prosedur tersebut menjadi acuan dalam proses pengadaan hubungan sebelum dilakukannya proses pengangkatan.

Mekanisme pembukaan perwakilan konsuler di Indonesia berlaku aturan berikut :

1. Persetujuan negara penerima (RI) dapat berupa nota atau nota diplomatik, apabila pemberitahuan tentang pembukaan perwakilan konsuler tersebut ditandatangani oleh kepala negara atau menteri luar negeri negara pengirim (asing) maka nota persetujuan yang akan disampaikan sebagai jawabannya ditandatangani oleh Kepala Negara RI. Apabila antara negara pengirim dengan negara RI (negara penerima) telah menjalin hubungan diplomatik, tetapi secara tegas disebutkan bahwa pembukaan perwakilan konsuler tersebut dapat pula hanya ditandatangani oleh kepala perwakilan diplomatik negara pengirim yang ada di Jakarta. Jika demikian maka jawaban atas permohonan akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler atas nama Menteri Luar Negeri RI.
2. Nota diplomatik yang berisi permohonan dari negara calon pengirim perwakilan konsuler tersebut harus berisi tentang : keinginan negara tersebut untuk membuka perwakilan konsuler di wilayah RI yang disertai dengan beberapa alasan yang mendasarinya; rencana tempat kedudukan kantor perwakilan konsuler; dan bentuk / tingkat perwakilan yang akan dibuka misalnya konsulat Jenderal, konsulat atau tingkatan lainnya. Nota tersebut dapat pula berisi tentang rencana peningkatan status kantor konsuler negara pemohon, misalnya dari kantor konsulat menjadi konsulat

Jenderal atau dari tingkat konsul muda menjadi konsulat.

3. Prosedur penyampaian permohonan dan jawaban nota diplomatik atau nota di Indonesia dalam rangka pembukaan perwakilan konsuler adalah :

- a. Nota diplomatik ditujukan ke Deplu RI u.p. (c.q) Direktorat Fasilitas Diplomatik (Ditfasdip), dari bagian ini dilanjutkan ke bagian-bagian lain dalam deplu misalnya Dirjen Polotik dan Dirjen Sosial Budaya dan Penerangan, selanjutnya nota tersebut dibahas oleh pihak-pihak yang terkait.
- b. Nota dari Dirjen Hubungan sosial budaya dan penerangan diteruskan pada instansi terkait misalnya Mabes TNI, BIA TNI, BAKIN untuk dibahas olehnya dari segi politik dan keamanan berkaitan erat dengan rencana pembukaan perwakilan konsuler tersebut.
- c. Apabila permohonan tersebut dianggap sangat penting dan mendesak secara khusus Deplu RI akan mengadakan rapat koordinasi untuk membahasnya.
- d. Instansi-instansi yang terkait dan disertai nota tersebut setelah melakukan pembahasan akan segera membuat jawaban yang berisi pendapat dan saran serta kesimpulan tentang diterima atau ditolaknya permohonan tersebut ditelaah dari sisi politik dan keamanan RI Kepada Dirjen Hubungan sosial Budaya dan Penerangan. Berdasar jawaban inilah Dirjen Hubungan sosial Budaya dan penerangan dan Dirjen Penerangan Luar Negeri RI membuat nota diplomatik yang merupakan jawaban atas permohonan tersebut kepada Direktorat Fasilitas Diplomatik. Berpola pada beberapa langkah yang harus dilewati tersebut baru nota diplomatik yang berisi tentang diterima atau ditolaknya permohonan dapat ditebitkan.¹⁰

Setelah melewati serangkaian proses di atas dan disetujui oleh Presiden barulah dilakukan pengangkatan oleh menteri luar negeri. Proses pengangkatan Konsul kehormatan Indonesia untuk palestina telah dilakukan pada 13 Maret 2016 oleh menteri luar negeri. Pelantikan dan pembukaan kantor Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina ini merupakan suatu bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina sesama negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dimana pada tanggal 6-7 Maret 2016 baru melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan di Jakarta.

Pengangkatan konsul ini dilakukan karena telah ada persetujuan atau kesepakatan kedua negara yang akan melaksanakan hubungan konsul tersebut. Setelah itu, proses pengangkatan pun dilakukan karna telah adanya surat keputusan dari presiden dimana sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri, dalam Peraturan tersebut pada Pasal 25 yang berbunyi:

- a. Pembukaan dan penutupan Kantor Perwakilan Diplomatik atau Perwakilan Konsuler di Negara lain atau Kantor Perwakilan pada Organisasi Internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- b. Pelaksanaan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.¹¹

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Konsul Kehormatan Republik Indonesia pun mendukung apa yang tertera pada Kepres di atas, dimana pada Pasal 5 pun menjelaskan hal yang sama, pada pasal ini berbunyi:

- 1) Pengangkatan Konsul Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas Usul Menteri Luar negeri.
- 2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal.

Setelah surat keputusan Presiden di keluarkan, Konsul pun dilantik dan dibuka oleh Menteri Luar Negeri. Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina ini yang dikepalai oleh Maha Abu-Shusheh seorang pengusaha

¹⁰ Widodo, *Hukum Kekebalan Diplomatik*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm.196

¹¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri, Pasal 25

yang merupakan warga asli Palestina ini tidak dilantik di Ramallah melainkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Amman di Kerajaan Yordania Hasyimiah. Karna telah memenuhi syarat pada proses Pengangkatan yang ada seperti disepakati bersama oleh kedua belah pihak negara yakni negara pengirim dan negara penerima sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1963 Pasal 2 yang berbunyi :

- a) Pembentukan hubungan konsuler antara Negara berlangsung dengan persetujuan bersama.
- b) Persetujuan diberikan kepada pembentukan hubungan diplomatik antara dua Negara menyiratkan, kecuali dinyatakan lain, menyetujui pembentukan hubungan konsuler.
- c) Setelah pemutusan hubungan diplomatik tidak akan "ipso facto" melibatkan pemutusan konsuler hubungan.

Kemudian pengangkatannya telah disetujui oleh Presiden lewat Surat keputusan Presiden yang dikeluarkan dan dilantik oleh Menteri Luar Negeri sebagai pelaksana keputusan presiden tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Pasal 25 yang berbunyi :

- (1) Pembukaan dan penutupan Kantor Perwakilan Diplomatik atau Kantor Perwakilan Konsuler atau Kantor Perwakilan pada Organisasi Internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pelaksanaan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh menteri luar negeri.¹²

Konsul Kehormatan RI di Kota Ramallah-Palestina ini memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia; meningkatkan hubungan dan kerjasama ekonomi dan sosial budaya; melakukan promosi ekonomi, perdagangan, pariwisata, investasi, tenaga kerja, dan jasa; serta melakukan promosi sosial budaya.¹³

¹² Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri Nomor 108 Tahun 2003, Pasal 25

¹³http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11034. Diakses tanggal 12 November 2016 pk. 17.08 WITA

Tugas dan Kewenangan dari Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina telah sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 1 tahun 2014 tentang Konsul Kehormatan Republik Indonesia yakni :

Pasal 3

Konsul Kehormatan mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan sebagai tugas dan fungsi Perwakilan yang memahwakannya di wilayah kerja tertentu di negara penerima.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Konsul Kehormatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia;
- b. Peningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi dan sosial budaya;
- c. Promosi Ekonomi, Perdagangan, Pariwisata, Investasi, Tenaga Kerja dan Jasa;
- d. Promosi sosial budaya; dan
- e. Pengamatan dan pelaporan.

Sesuai dengan tanggal dilantiknya konsul kehormatan Indonesia pada 13 Maret 2016 maka Tugas dan kewenannya pun sudah berlangsung. Dari Tugas dan kewenangan konsul kehormatan ini, dapat dilihat bahwa pengadaan konsul kehormatan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak negara yang terkait didalamnya ketika terlaksana dengan baik.

Meski pelantikan dan pembukaan kantor Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina ini merupakan suatu bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina sebagai sesama negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dimana pada tanggal 6-7 Maret 2016 OKI baru melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan di Jakarta. KTT ini membahas dukungan terhadap Palestina yang tertera dalam deklarasi Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Selain itu, konsul kehormatan ini juga merupakan bentuk jalinan hubungan kerjasama dan kekerabatan kedua negara ini. Namun, karena telah mengikuti aturan yang ada seperti yang telah tertera di atas . Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yang ada dalam aturan di dalam

hukum diplomatik baik yang tertera dalam Konvensi maupun hukum nasional yang ada di Indonesia, proses pengangkatan Konsul kehormatan Indonesia untuk Palestina telah sesuai dengan Hukum diplomatik yang ada karena proses pengangkatannya mengikuti prosedur baku yang telah tertera dalam aturan-aturan baku yang ada.

Meski dalam proses pertimbangannya banyak mendapat keganjilan, namun proses pengangkatan konsul kehormatan ini telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada, sehingga, proses pengangkatan Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina ini telah sesuai dengan Hukum diplomatik Sehingga dikatakan Efektif dari segi hukum yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengangkatan Konsul kehormatan telah diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dimana konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Konvensi Wina, dimana secara umum yang dipertegas lewat Undang-undang, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri luar Negeri sebagai aturan yang ada dalam hukum nasional yang ada di Indonesia ataupun setiap negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1963. Dimana setiap negara yang telah meratifikasi Konvensi ini harus tunduk pada Keputusan Konvensi yang ada yang implementasinya ditunjukkan lewat dibuatnya aturan nasional yang landasannya dari Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.
2. Meski dalam melaksanakan Tugas dan kewenangannya dari sudut pandang Hubungan Diplomatik masih belum terlalu efektif karena masih adanya hambatan dan tekanan dari negara lain yakni salah satunya Israel yang masih menguasai wilayah utara dari Palestina dan beberapa negara pemegang hak Veto dalam PBB yang tidak setuju Palestina di Sahkan menjadi negara yang berdaulat dalam PBB, Pengangkatan Konsul kehormatan Indonesia Untuk Palestina dianggap telah sesuai dengan Hukum Diplomatik yang ada baik dalam Konvensi Wina 1963 dan hukum nasional yang ada,

di mana dalam hal ini sudut pandang hukum yang mengatur hubungan bilateral yang menjadi acuannya, sehingga Pengangkatan Konsul Kehormatan ini dikategorikan Efektif dalam sudut Hukum dan Belum efektif dalam sudut pandang hubungan Diplomatik.

B. Saran

1. Sebelum menjalin hubungan kerjasama dan mengirimkan ataupun membuka perwakilan di negara lain, Indonesia juga harus mempertimbangkan keamanan dari negara tujuan apakah masih memiliki konflik atau tidak sehingga nantinya perwakilan yang ada dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan efektif dari Segi Hubungan Diplomatik, sehingga nantinya bukan hanya salah satu negarayang diuntungkan namun kedua belah pihak negara akan sama-sama diuntungkan. Sedangkan dari segi hukum Diplomatiknya Indonesia harus Mengeluarkan Peraturan yang lebih rinci lagi tentang Konsul Kehormatan karena peran serta konsul kehormatan turut mengambil bagian besar dalam perkembangan negara Republik Indonesia lewat hubungan kerjasama bilateral.
2. Perlu adanya pengawasan lebih lagi dari negara pengirim lewat tim khusus ataupun aturan khusus tentang pengawasan tugas dan wewenang dari konsul kehormatan agar supaya tugas dan kewenangan dari Konsul Kehormatan dapat berjalan dengan baik atau lebih efektif lagi, sehingga negara pun akan diuntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Tsani, Mohd, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Djelantik, Sukawarsini, *Diplomasi Antara Teori & Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Effendi, Masyur, *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era*

Ketergantungan Antarbangsa.

Usaha Nasional, Surabaya, 1993.

Mauna, Boer, **Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, P.T.Alumni, DAndung, 2013.

Mahmud Marzuki, Peter, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985.

Shaw QC, Malcolm N, **Hukum Internasional**, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2003

Syafiza, Kania, **Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan (Honorary Consul) Dalam Hubungan Konsuler (Studi Kasus: Konsul Kehormatan Jerman di Medan)**, *Jurnal of International Law*, Vol2, no.1, Medan, 2014

Thontowi, Jawahir, **Hukum dan Hubungan Internasional**, UII Press, Yogyakarta, 2016.

Wasito., **Konvensi-konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian/Traktat**, Penerbit Andi Offeset, Yogyakarta, 1984.

Widodo, **Hukum Kekebalan Diplomatik: Era Globalisasi**, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.

Sumbar-Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Keputusa Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.1 tahun 2014 tentang konsul kehormatan

Vienna Convention of Consuler Relation 1963

Vienna Convention of Diplomatic Relation

<http://www.kemlu.go.id/id/kedutaan/default.aspx>

<https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>

<http://kbbi.web.id/efektif>

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11034.

<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/issue/view/373>